

DIVESTASI – SAHAM – USAHA – MODAL - MINERAL - BATUBARA
2013

PERMENESDM RI NO 27 TAHUN 2013, 24 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PENETAPAN HARGA DIVESTASI SAHAM, SERTA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat terjadi perubahan penanaman modal bagi badan usaha, sehingga perlu diberikan pedoman untuk pelaksanaan perubahan penanaman modal tersebut;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 59, TLN No. 4724); UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); PP No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 82, TLN No. 4737); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 45, TLN No. 5282); KEPPRES No. 59/P Tahun 2011; PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 22 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1022);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Divestasi saham, perubahan penanaman modal, dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata cara dan penetapan harga Divestasi Saham yang berlaku bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2013;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2013.